



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUSUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 48 TAHUN 1966.

KALAM, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempererat hubungan persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia, dipandang perlu menugaskan Dr. Chairul Saleh, Wakil Perdana Menteri III/Ketua M.P.R.S. untuk pergi ke Saudi Arabia untuk menunaikan Ibadah Hadji ;
- b. bahwa dalam perjalanan keluar negeri dalam menjalankan tugasnya itu, Wakil Perdana Menteri III/Ketua M.P.R.S. Dr. Chairul Saleh akan dibantu oleh sebuah rombongan yang terdiri dari 16 (enam belas) orang ;
- c. bahwa kepada Dr. Chairul Saleh, Wakil Perdana Menteri III/Ketua M.P.R.S. beserta rombongan diperkenankan tinggal di Teheran dan di Beirut masing-masing selama 2 (dua) hari ;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 ;
2. Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan :
- a. tanggal 11 Agustus 1955 No.188273/BSK ;
  - b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSK ;
  - c. tanggal 30 Juli 1957 No.127050/BSK ;
  - d. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSK ;
3. Keputusan Presidium Kabinet R.I. tanggal 14 Oktober 1964 No.Aa/D/118/1964 ;
4. Keputusan Presiden No.7 tahun 1966 ;
5. Keputusan Presiden No.38 tahun 1966 ;

Dengan persetujuan : Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Anggaran Negara serta Direktoratium Biro Kala Lintas Devisa ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERUSAHA : Menugaskan Dr. Chairul Saleh, Wakil Perdana Menteri III/Ketua M.P.R.S. untuk melakukan kunjungan dinas/persahabatan ke Saudi Arabia untuk lamanya 15 (lima belas) hari dengan didampingi/dibantu oleh 16 (enam belas) orang yang terdiri dari :
- 1. KJ. Chairul Saleh,
  - 2. Sutjipto Judodihardjo, Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian,
  - 3. KJ. Sutjipto Judodihardjo,
  - 4. Mayor Djenderal Dr. Sjarif Thajeb, Menteri/Wakil Ketua DPR-GR,
  - 5. Kurwet Kartaadiredja, Menteri/Projek Manager KOPELAPIP,
  - 6. KJ. Kurwet Kartaadiredja,
  - 7. Drs. A. Adin, Sekretaris Wakil Perdana Menteri III,
  - 8. Let.Kol.Udara Alkasah, Adjudan Wakil Perdana Menteri III,
  - 9. Mayor Laut Oetomo, Adjudan Wakil Perdana Menteri III,
  - 10. Sdr. Soehargo, Pembantu Pribadi Wakil Perdana Menteri III,
  - 11. Komisaris Polisi Drs. Abdul Rachin, Sekretaris Menteri/PAKGAII,
  - 12. Kona Zainab, Staf Pribadi Wakil Perdana Menteri III,
  - 13. Sjamsuddin Thajeb, Staf Pribadi Menteri/Ketua DPR-GR,
  - 14. Brig.Polisi Soedharto, Kawal Pribadi Wakil Perdana Menteri III,
  - 15. Tb.Moh.Joesoef Sastradiredja, Pembantu Pribadi Menteri/Projek Manager KOPELAPIP,
  - 16. Kom.Bes.Pol. Drs. Boegie Supeno.

KEMENJA .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA** : Untuk melaksanakan tugas tersebut Wakil Perdana Menteri III/Ketua M.P.R.S. Dr. Chairul Saleh beserta rombongan berangkat dari Djakarta dengan menumpang pesawat udara pada tanggal 22 Maret 1966.
- KETIGA** : Semua biaya perdjalanan untuk Wakil Perdana Menteri III/Ketua M.P.R.S. Dr. Chairul Saleh beserta rombongan yang bertukangan dengan tugasnya ini dipikul oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan kepada Anggaran Belandja Direktorat Perdjalanan Departemen Urusan Anggaran Negara.
- KEEMPAT** : Selama dalam perdjalanan dan selama diluar negeri, Wakil Perdana Menteri III/Ketua M.P.R.S. Dr. Chairul Saleh beserta rombongan akan menerima uang harian menurut golongan mereka masing-masing, dengan ketentuan bahwa jumlah uang harian yang diterimanya dikurangi dengan :
- 50% djika tidak menginap dihotel atau losren, atau
  - 70% djika tempat penginapan dan makan disediakan oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi lainnya.
- KELIMA** : Bahwa djika dalam waktu tiga tahun terakhir mereka belum pernah mendapat tundjangan uang perlengkapan, kepada mereka dapat diberikan tundjangan perlengkapan pakaian sedjumlah masing-masing Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah lama) yang harus dibeli dan dibuat di Indonesia, dan djika mengalami musim dingin kepada mereka dapat diberikan tambahan sedjumlah masing-masing US \$ 50.- (limapuluh US dollar) yang dibebankan pada Direktorat Perdjalanan, Departemen Urusan Anggaran Negara.
- KEENAM** : Kepada :
1. Dr. Chairul Saleh, Wakil Perdana Menteri III/Ketua M.P.R.S. sebagai Ketua rombongan diberikan uang representasi sedjumlah US \$ 5.000.- (limaribu US dollar),
  2. Komisaris Djenderal Polisi Sutjipto Djodihardjo, Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian diberikan uang representasi sedjumlah US \$ 1.000.- (seribu US dollar),
  3. Brigadir Djenderal Dr. Sjarif Thajeb, Menteri/Wakil Ketua D.P.R.-G.R. diberikan uang representasi sedjumlah US \$ 1.000.- (seribu US dollar),
  4. Kurwet Kartaadiredja, Menteri/Projek Manager KOPELAPIS, diberikan uang representasi sedjumlah US \$ 1.000.- (seribu US dollar),
- dalam traveller's cheque. Nilai lawan dalam rupiah dibebankan pada anggaran belandja Departemen Urusan Anggaran Negara.
- KENDUJUH** : Disamping uang representasi dan uang harian yang telah diberikan sebagaimana tersebut pada angka KEEMPAT s/d KEENAM, untuk biaya hidup dan lain-lain pengeluaran yang diperlukan oleh rombongan dalam rangka menunaikan ibadah hadji, disediakan uang sedjumlah US \$ 15.000.- (limabelas ribu US dollar).

KEDELAPAN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

**KESDELAPAN** : bahwa setibanya di Negara-negara yang dikunjungi supaya mereka segera berkolaborasi dengan Perwakilan-perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas mereka.

**KESLUSBELAS** : Bahwa setelah selesai melaksanakan tugas, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan :

- a. menandatangani laporan kepada Presiden Republik Indonesia mengenai hasil yang telah dilakukan,
- b. memberikan pertanggungjawaban mengenai semua pengeluaran yang telah dilakukan untuk perjalanan tersebut.

**KESEMPULUH** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perhitungan sebagaimana mestinya.-

**SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan untuk dilaksanakan kepada :

1. Sekretariat Negara Biro I,
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Urusan Anggaran Negara,
4. Badan Amerika Keuangan di Bogor,
5. Direktorat Perdjalanan di Djakarta,
6. Direktorat Biro Lalu Lintas Rawita,
7. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
8. Kantor Pusat Urusan Pegawai di Djakarta,
9. Perwakilan Republik Indonesia di Cekoran,
10. Perwakilan Republik Indonesia di Beirut,
11. Yang berkepentingan, untuk diketahui.
11. Perwakilan Republik Indonesia di Saudi Arabia.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 3 Maret 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

SUKARNO